

**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
BANGKINANG OLEH APARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Oleh : Ardian Syahputra**  
**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum**  
**Pembimbing II : Ledy Diana, SH, MH**  
**Alamat: Jalan Taman Karya V, Panam, Pekanbaru, Riau**  
**Email : ardian.syahputra01@gmail.com / Telepon : 0812-7595-4793**

**ABSTRACT**

*The misuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia has spread throughout the country and has been spread in various living environments, both the educational environment, the work environment, and the residential environment, and the law enforcement environment. One law enforcement agency that is also not free from drug abuse and illicit trafficking is a penitentiary. Correctional Institution is a place to carry out the formation of prisoners and correctional students based on the penal system. As a regulation for the implementation of the Penal Act, a Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6/2013 was issued concerning the Standing Orders of State Correctional Institutions and Detention Centers Article 4 letter (g) The Ministerial Regulation prohibits every prisoner or detainee from storing, making, carrying, distributing, and / or consuming narcotics and / or narcotics precursors and other dangerous drugs. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the efforts of prison officials in preventing Narcotics circulation in Class II B correctional facilities in Bangkinang. Second, to find out the obstacles of correctional institutions in preventing Narcotics circulation in Class II B correctional facilities in Bangkinang.*

*This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research on the location or places that are studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Class II B Penitentiary in Bangkinang, while the population and sample were all sections related to this study, data sources used were, among others, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques namely interview and study literature.*

*From the results of research and discussion it can be concluded that, First, the efforts of correctional institutions in preventing Narcotics circulation in prison are to maximize searches by carrying out luggage checks and data collection conducted on visitors and taking action for all people entering Penitentiary Class II B Bangkinang without exception. . Secondly, the inhibiting factor of the efforts of prison officials in preventing Narcotics circulation in Bangkinang Class II B Penitentiary is inadequate facilities and infrastructure, lack of female prison wardens, lack of prison staff knowledge about narcotics.*

**Keywords: Circulation - Narcotics – Penitentiary**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun jumlah kasus, tersangka, maupun korban kejahatan selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak hanya mencakup kelompok masyarakat di kota-kota besar tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat kurang mampu di daerah pedesaan. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar di berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu instansi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur sebagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.<sup>2</sup> Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang pemasyarakatan, dikeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa,

mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala Lapas atau kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum.<sup>4</sup> Sedangkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab.<sup>5</sup> Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak tercapai terbukti dengan adanya kasus peredaran narkotika di dalam lapas kelas II B Bangkinang.<sup>6</sup> Yang menyebabkan narkotika dapat beredar serta dapat dikonsumsi oleh para penghuni lapas dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggota perempuan dari lapas Kelas II B, sehingga pengunjung dapat dengan bebas menyelundupkan narkotika ke dalam lapas saat melakukan kunjungan ke dalam lapas Kelas II B Bangkinang dan biasanya yang melakukan penyelundupan Narkotika itu ialah yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini terbukti dengan adanya pengunjung lapas yang tertangkap oleh sipir lapas yang sedang membawa barang haram tersebut ke dalam lapas, pengunjung tersebut ingin menyelundupkan barang haram ke dalam lapas dengan cara menyelundupkan barang di kemaluannya, barang haram tersebut berupa sabu (golongan 1). Banyaknya pengunjung

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>4</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Peresektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

<sup>6</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/734129/polres-kampar-ungkap-peredaran-narkotika-di-lapas-bangkinang>, Diakses tanggal 05 Oktober 2018, Pukul 12.45 wib

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan, *jurnal hukum*, Kementerian Hukum Dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hal 328

yang berjenis kelamin perempuan dan kurangnya anggota perempuan dari sipir lapas Kelas II B Bangkinang sehingga Narapidana bebas menyelundupkan Narkotika ke dalam Lapas. Dan pihak lapas juga menangkap napi yang sedang memakai narkotika jenis sabu di dalam sel tahanan.<sup>7</sup>

**Tabel I.1**

**Jumlah Narapidana yang tertangkap menggunakan Narkotika Di dalam Lapas Kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar**

NO.	Tahun	Jumlah Narapidana yang Tertangkap Memakai Narkotika
1.	2016	5
2.	2017	4
3.	2018	4
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Sumber: Lapas Kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat untuk membina Narapidana agar dapat dikembalikan kemasyarakat tampaknya telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga Narapidana masih bisa menggunakan Narkotika saat berada di dalam lapas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berniat untuk mengkaji masalah peredaran Narkotika di dalam lapas yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Penulis berniat melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk Proposal Skripsi dengan mengangkat judul ***Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan.***

## B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimanakah upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah

peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang oleh aparat lembaga pemasyarakatan?

2. Apakah hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang.
2. Untuk mengetahui hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang.

### 3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Juga sebagai sumbangsi pemecahan permasalahan Penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk bidang akademik, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lain dalam melakukan penelitian Penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar.
- c. Untuk masyarakat, untuk menambah ilmu pengetahuan yang dapat di jadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tujuan Pemidanaan

Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kuaso, Kasubsi Keamanan Lapas Kelas II B Bangkinang. Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, pukul. 10.00 WIB, bertempat di Lapas Kelas II B Bangkinag

filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>8</sup> Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>9</sup> Teori pemidanaan terbagi menjadi 3 yaitu: Teori absolut, teori relatif dan teori gabungan Teori pemidanaan yang dipakai pada penelitian ini adalah teori relatif atau teori tujuan.

#### a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>10</sup>

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>

#### b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.<sup>12</sup> Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat

itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>13</sup> Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan tetapi lebih dari itu, pidana memiliki tujuan lain yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang jarang melakukan kejahatan.<sup>14</sup>

#### c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain alasan alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak pidana.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 149.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm 10

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm.6.

<sup>14</sup> Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika( UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm, 223.

Sehingga tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana yang merupakan pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Oleh karena itu tujuan pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>16</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>17</sup> Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>18</sup> Dalam arti sempit, dari subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>19</sup>

Kemudian, penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit, mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>20</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Berbagai Negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum di yurisdiksinya termasuk peradilan pada Negara federal. *In suits in federal courts, unless the law gives a different rule, sum claimed by plaintiff controls matter of dismissal for want of jurisdiction if claim is apparently made in good faith, and it must appear to a legal certainly that claim is really for less than jurisdictional amount to justify dismissal.*<sup>22</sup> atau social menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>20</sup> Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

<sup>21</sup> *American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, Westlaw.

<sup>22</sup> St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States. *Westlaw Journal*, U.S Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 07 Januari 2018 Pukul 20:30 WIB.

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perstasi Raya, Jakarta, 2006, hlm, 226.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 223

<sup>16</sup> AL. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5

<sup>17</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hal. 5.

<sup>18</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta: 2009, hal. 7.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm 2.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>25</sup> Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>26</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan kedamaian hidup.<sup>27</sup>
2. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>28</sup>
3. Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika
4. Pencegahan adalah Proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>29</sup>
6. Lapas (Lembaga pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyatanya atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang, karena di wilayah Bangkinang Kota terdapat permasalahan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>32</sup> Adapun yang dijadikan sebagai populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasi Binadik
2. Kesatuan Umum
3. Kasubsi Keamanan
4. Kesatuan Pengamanan

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 247

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hal. 115.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 71.

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 15.

<sup>28</sup> Bardah Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 152 .

<sup>29</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

<sup>31</sup> Amiruddin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 162.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajawali Pres ,Jakarta, 2008, hlm 95.

merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>33</sup> Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kasi Binadik	1	1	100%
2.	Kasubsi Umum	1	1	100%
3.	Kasubsi Keamanan	1	1	100%
4.	Kesatuan Pengamanan	25	10	40%
	Jumlah	28	13	-

**Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2019**

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data primer

Data adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri:

###### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

###### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

###### 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus umum dalam hal ini yang dipergunakan adalah KBBI, kamus hukum dan ditambahi dari website.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

##### a) Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang.

1. Kasi Binadik Lapas Kelas II B Bangkinang
2. Kasubsi Umum Lapas Kelas II B Bankinang
3. Kasubsi Keamanan Lapas Kelas II B Bangkinang

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

<sup>34</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

#### 4. Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas II B Bangkinang

##### b) Kajian kepustakaan

Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

#### 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta di tuangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi sanksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat, secara berbeda Roeslan Saleh mengatakan “tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakan belaka. Kejahatan bila hanya di lihat dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai

*hukum tanpa kepala*, tak jelas pandangan pemasyarakatannya.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,”disebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana serta mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini di karenakan Lapas merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum sejak dalam tahap pra adjudikasi hingga tahap adjudikasi.<sup>36</sup>

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang

<sup>35</sup> A. Josias Simon R, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Dawarti, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>36</sup> Raket Yunardhani, 2013, “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, jurnal hukum, Volume 15 Nomor 2 Oktober 2013.

ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.<sup>37</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman, sedangkan “Pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindakan pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Dalam perkembangan pemikiran pidanaan, terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teori diantaranya adalah teori absolute, teori relatif dan teori gabungan. Pidana dijatuhkan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan sekaligus sebagai upaya pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahapan perencanaan sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

Orang yang dijatuhi pidana penjara itu disebut narapidana yang menjalaninya dalam lembaga pemasyarakatan, dibagi dalam beberapa kelas (pasal 13). Lebih lanjut diatur dalam *Gestichtenreglement* dalam 4 kelas (pasal 49 dan seterusnya):

1. Kelas I : Untuk narapidana seumur hidup atau berbahaya.
2. Kelas II : Untuk narapidana 3 bulan lebih atau tidak berbahaya.
3. Kelas III : Untuk narapidana untuk bekas Kelas I dan Kelas II
4. Kelas IV : Untuk narapidana kurang dari 3 bulan.<sup>39</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia :

### 1. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

### 2. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>38</sup> Widodo, *sistem pidanaan dalam cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 72

<sup>39</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm, 289

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dijatuhkan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada suraat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendarsarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya hakim menjatuhkan putusannya.

### **3. Advokat**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat(1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegkakan hukum dan keadilan.

### **4. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Unang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.12 Tahun1995 tentang pemasyarakatan, dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

### **5. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang No.12 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa “kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gabaran Umum Kabupaten Kampar**

Kabupaten kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam perda kabupaten kampar nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah, Nomor : 3 / DC/ STG / 50 / tanggal 06 Februari 1950. Dan secara administratif pemerintahan kabupaten kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958.

Kabupaten Kampar dengan luas hampir 1.128.928 ha merupakan daerah yang terletak antara 01000’40” lintang utara sampai 00027’00” lintang selatan dan 100028’30” – 101014’30” bujur timu, batas-batas daerah kabupaten kamapar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekanbaru dan kabupaten Siak

2. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan dan kabupaten siak

Kabupaten kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai kampar yang panjangnya 413,5 km dengan kedalaman 7,7 m dan lebar 143 meter. Seluruh bagian ini termasuk kabupaten kampar yang meliputi kecamatan XIII koto Kampar, bangkinang, bangkinang barat, kampar, siak hulu, dan kampar kiri, kemudian sungai siak bagian hulu yakni panjangnya 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi kecamatan tapung. Sungai –sungai besar terdapat di kabupaten kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya ikan maupun sebagai sumber pembangkit listrik (PLTA Koto Panjang).

## **B. Gambaran Umum Lapas Kelas II Bangkinang**

Permasalahan yang menonjol di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang adalah *over crowded* (kepadatan penghuni) narapidana dan tahanan. Sehingga masalah *over kapasitas* penghuni sangat berpengaruh terhadap masalah keamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan *over crowded* yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang sebetulnya terkait dengan kecenderungan pelaksanaan hukum kita yang terlalu mudah menjatuhkan pidana dan memenjarakan orang. Semakin banyak tindakan pelanggaran hukum pidana maka semakin banyak orang yang dikenakan sanksi hukum penjara, akibatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang dipenuhi atau disesaki oleh pelaku pelanggaran hukum yang sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan maupun mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Fenomena yang demikian menyebabkan pola perlakuan terhadap pelanggaran hukum lebih menekankan pada aspek “*security approach*” dari pada “*prosperity approach*”

yang lebih mengedepankan “*treatment*” sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah Unit Pelaksanaan Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian Lapas Kelas IIB Bangkinang merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang kewenangannya ada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang letaknya kurang strategis berada jauh dari kota Bangkinang dan kantor-kantor lainnya dan sulitnya transportasi untuk menjangkau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang sendiri pertama kali dibangun pada tahun 1940 yang terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang ( sekarang lokasi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang ) yang ketika itu masih bernama Rumah Tahanan Negara Bangkinang.

Dengan adanya perkembangan Kota Bangkinang dan Abrasi Sungai Kampar keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang pada tahun 1996 di pindah kelokasi pinggir kota yang sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Cadika RT 06 / RW 12 Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B**

## Bangkinang Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarakan pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar di berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu instansi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur sebagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.<sup>40</sup>

Dalam rangka pencegahan peredaran narkoba di Lapas Kelas II B Bangkinang, petugas Lapas melakukan pengeledahan rutin ke sel napi sebanyak

dua kali dalam sebulan, untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas kelas II B Bangkinang. Upaya pengeledahan tersebut dilakukan mencegah para pengedar narkoba yang ingin membawa masuk narkoba ke dalam lapas yang melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya saja ada pengunjung wanita yang menyembunyikan narkoba di dalam kelaminya, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah narapidana yang tertangkap menggunakan narkoba saat petugas lapas melakukan pengeledahan ke kamar-kamar para narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangkinang:

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Narapidana yang tertangkap menggunakan Narkoba Di dalam Lapas Kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar**

NO.	Tahun	Jumlah Narapidana yang Tertangkap Memakai Narkoba
1.	2016	5
2.	2017	4
3.	2018	4
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Sumber: Lapas Kelas II B Bangkinang Kabupaten Kampar**

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kasus peredaran narkoba di dalam lapas kelas II B Bangkinang, jumlah narapidana yang tertangkap menggunakan narkoba di dalam lapas di tahun 2016 sekitar 5 orang, di tahun 2017 sekitar 4 orang, dan di tahun 2018 sekitar 4 orang. Menurut penulis bahwa, hal tersebut tentu menjadi perhatian, apalagi dengan banyaknya masih ada beberapa isu yang berkembang di masyarakat bahwa kasus peredaran narkoba di dalam lapas. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran dari sipir lapas dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di dalam lapas kelas II B Bangkinang.

Selanjutnya adalah melakukan penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas lapas dalam

<sup>40</sup>Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkoba Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan, *jurnal hukum*, Kementerian Hukum Dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hal 328

memberantas peredaran narkotika di maupun penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas. Upaya-upaya penindakan dimulai dari:

- 1) Memperketat kunjungan upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan Lapas.
- 2) Melakukan pengeledahan secara berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas, selain itu juga melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana di setiap blok penghuni.

Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam lapas dengan alasan yang tidak jelas.

Meningkatkan sarana pengamanan Menerapkan sistem "*Maximum Security*" di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa *X Ray* dan *Metal detector*.<sup>41</sup>

#### **A. Hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang**

Berbicara mengenai sanksi pidana, maka berarti kita membicarakan mengenai masalah hukum. Sebagaimana pengertian sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya, selain itu dijatuhkan kepada peneanan penderitaan

terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>42</sup>

Bagian terpenting dari suatu pemidanaan adalah menetapkan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya peraturan.<sup>43</sup> Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan manakah yang kita tidak boleh lakukan, perbuatan yang dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan dan melanggar ketentuan tersebut. Kalau berdasarkan ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana hanya terdapat dua macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 bagian buku 1, yaitu:<sup>44</sup>

a. Hukuman Pokok meliputi:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;

b. Hukuman tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. pengumuman putusan hakim.<sup>45</sup>

Dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lapas terdapat pula hambatan yang dialami oleh sipir penjara, berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir penjara dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lapas kelas II B Bangkinang.

Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi atau sistem keamanan di dalam lapas yang kurang maksimal, tetapi sekarang di Lapas kelas II B Bangkinang baru saja kedatangan alat deteksi *X Ray* yang lebih canggih untuk meringankan tugas dari sipir lapas. Seperti diketahui peredaran

<sup>41</sup> Wawancara bersama bapak Kuaso bagian Kasubsi Kemanan dan Ibu Usundari bagian Kasubsi umum Lapas kelas II B Bangkinang, Hari Rabu Tanggal 07 Mei 2019, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.

<sup>42</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm,32.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm,82

<sup>44</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm, 10

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 14.

narkoba di dalam lapas kelas II B Bangkinang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan peredaran narkotika di dalam lapas. Oleh karena itu dengan kedatangan alat tersebut mungkin dapat meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas kelas II B Bangkinang.

1) Faktor dari internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor internal tersebut antara lain:

1. Kurangnya anggota sipir lapas perempuan merupakan hambatan yang di alami sipir lapas untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas, dikarenakan banyaknya pengunjung yang berjenis kelamin perempuan yang melakukan kunjungan ke Lapas yang menjadi kendala bagi anggota lapas yang akan melakukan pengeledahan terhadap pengunjung lapas.
2. Kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkotika Menjalankan tugas menjaga lapas agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat deteksi atau secara manual sipir lapas haruslah dibekali pengetahuan yang tinggi mengenai narkotika. Sisir lapas yang kurang pengetahuan mengenai narkotika tidak disengaja dapat membantu proses peredaran narkotika di dalam lapas. Seperti kita ketahui ada beberapa jeni narkotika yang sulit dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu, oleh karena itu sipir lapas diharuskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika.<sup>46</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah agar tidak terjadi atau usaha pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. Upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan adalah memaksimalkan pengeledahan dan melakukan penindakan.
2. Hambatan yang dialami oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, Karena Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula sarana dan prasarana di dalam lapas. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor tersebut ialah:
  - a. Kurangnya anggota sipir lapas perempuan
  - b. Kurangnya pengetahuan aparat lapas mengenai narkotika.

### B. Saran

1. Pihak lapas harus memperbaiki sarana dan prasarana yang canggih seperti adanya alat pendeteksi narkotika di pintu masuk lapas untuk mengantisipasi masuknya narkotika di dalam lapas kelas II B Bangkinang.
2. Sebagai pencegahan terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas sipir lapas juga harus di bekal pengetahuan yang tinggi mengenai narkotika. Karena dengan kurangnya pengetahuan mereka mengenai narkotika secara tidak disengajak membantu proses peredaran narkotika di dalam lapas, seperti kita ketahui ada beberapa jenis narkotika yang sulit

---

<sup>46</sup>Wawancara bersama bapak Haidi Zamri,SH,MH bagian Kasi Binadik dan bapak Yudi bagian Kesatuan Pengamanan Lapas kelas II B Bangkinang, Hari Rabu Tanggal 08 Mei 2019, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.

untuk dikenali orang-orang bisa seperti sabu-sabu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, 2015 *hukum pidana*, Setara Press, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Arif, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*
- Chazawi, Adami, 2007, *Teori-teori pidana dan batas berlakunya hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Efendi, Erdianto, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Guna, Karyo, Suharjo, Widiada, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Masyarakat*, Armico, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Reality Publisier*, Surabaya, 2009.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi, 1992 *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2014 *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Saleh, Muhammad Asri, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri press, Pekanbaru.
- Pandjaitan Iwan, Petrus, dan Simorangkir, Pandapotan, 1995, *Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Tutik Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.

Widodo, 2009, *sistem pidana dalam cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

### B. Jurnal

- Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 Februari.
- Muhammad Amin Imran, 2013, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Dengan Lembaga Masyarakat, *Jurnal Hukum*, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus.
- American Jurisprudence Proof of Facts, 2018 Update Rebecca E. Hatch, *J.D, Westlaw*, 3D Oktober.
- St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States. *Westlaw Journal*, U.S Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 07 Januari 2018 Pukul 20:30 WIB.
- Rakel Yunardhani, 2013, "Efektifitas Lembaga Masyarakat di Indonesia", *jurnal hukum*, Volume 15 Nomor 2 Oktober 2013.

### C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

### D. Website

- <https://www.antaranews.com/berita/734129/polres-kampar-ungkap-peredaran-narkotika-di-lapas-bangkinang>, Diakses tanggal 05 Oktober 2018.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1425501/oknum-sipir-lapas-kediri-pasok-sabu-dan-ganja-untuk-narapidana-1564560472>